

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh: Rizky Priambodo

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in the legislation do not specifically explain the form of legal entity, type of company on BUMDesa, form of BUMDesa accountability with BUMDesa business units, and types of civil legal entities in BUMDesa business units.

Research entitled "Juridical Review of Legal Construction of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Banyumas District" aims to analyze the legal construction of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and to analyze the implementation of the formation of Village-Owned Enterprises in Banyumas Regency, provide information to BUMDesa which will be formed so that there is no law violation.

The research method with normative juridical law research and research specifications is prescriptive. Data collection methods are literature studies or literature. The method of presenting data in the form of a description that is arranged systematically and the method of analysis used in study this is a qualitative normative analysis method.

BUMDesa is constructed that BUMDesa is a Company and Business Entity because it meets the characteristics of the company, namely, aiming to make a profit, continuously, owning an organization. BUMDesa is a public legal entity because it was formed through village regulations. BUMDesa is a public legal entity in the form of a Public Corporation because it is identical with the characteristics of a PERUM-shaped BUMN. BUMDesa's accountability with the BUMDesa Business Unit is a group company because BUMDesa as the holding company has an economic unit with the BUMDesa business unit and is separated juridically between BUMDesa and the BUMDesa Business Unit. BUMDesa implementation in Banyumas Regency is that the application of laws and regulations on BUMDesa in Banyumas Regency is partly implemented, namely BUMDesa is formed through legislation namely Perdes which is not divided into shares, and the establishment of a civil legal entity in the BUMDesa business unit has not been implemented in large numbers.

Conclusion, the construction of BUMDesa is in the form of a Public Legal Entity in the form of a Perumdes, with the form of accountability with the BUMDesa business unit in the form of a group company. Part of the implementation of BUMDesa in Banyumas District has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Legal Construction, BUMDesa Banyumas Regency.

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam peraturan perundangan tidak menjelaskan secara khusus tentang bentuk badan hukum, jenis perusahaan pada BUMDesa, bentuk pertanggungjawaban BUMDesa dengan unit usaha BUMDesa, dan jenis badan hukum perdata pada unit usaha BUMDesa.

Penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Banyumas" bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan untuk menganalisis implementasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas, memberikan informasi kepada BUMDesa yang akan dibentuk agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Metode penelitian dengan penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat preskripsi. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka atau kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk uraian yang disusun secara

sistematis dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif.

BUMDesa terkonstruksi bahwa BUMDesa merupakan Perusahaan dan Badan Usaha karena memenuhi ciri-ciri perusahaan yaitu, bertujuan mencari laba, terus menerus, memiliki organisasi. BUMDesa merupakan badan hukum publik karena dibentuk melalui Perdes. BUMDesa merupakan badan hukum publik yang berbentuk Perum karena identik dengan ciri-ciri BUMN yang berbentuk PERUM. Pertanggungjawaban BUMDesa dengan Unit Usaha BUMDesa merupakan perusahaan kelompok karena BUMDesa sebagai perusahaan induk memiliki kesatuan ekonomi dengan unit usaha BUMDesa dan terpisah secara yuridis antara BUMDesa dengan Unit Usaha BUMDesa. Implementasi BUMDesa di Kabupaten Banyumas bahwa penerapan peraturan perundang-undangan tentang BUMDesa di Kabupaten Banyumas sebagian sudah diterapkan yaitu BUMDesa dibentuk melalui peraturan perundangan yaitu Perdes yang tidak terbagi atas saham, dan pembentukan badan hukum perdata pada unit usaha BUMDesa belum diterapkan dalam jumlah yang banyak.

Kesimpulan, Konstruksi BUMDesa berbentuk Badan Hukum Publik berjenis Perumdes, dengan bentuk pertanggungjawaban dengan unit usaha BUMDesa berbentuk perusahaan kelompok. Implementasi BUMDesa di Kabupaten Banyumas sebagian sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, BUMDesa Kabupaten Banyumas.

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

Desa yang disebut BUMDesa, namun tidak menyebutkan secara khusus bentuk dari badan hukum tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bab II tentang Pembentukan, pasal 2 ayat (2) menyebutkan menjelaskan detail substansi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 6 ayat (2) menyebutkan dalam hal kegiatan usaha telah berjalan dan berkembang dengan baik BUMDesa dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini

dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota menentukan bentuk badan hukum, sehingga bentuk badan hukum masing-masing daerah dapat berbeda. Badan usaha adalah pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri¹. Secara teoritis tentang ciri-ciri badan hukum adalah harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.² Pilihan dasarnya adalah yang bukan badan hukum seperti, persatuan perorangan, persekutuan perdata / *maatschap*), kemitraan umum (firma / *vennootschap onder firma*), sebuah kemitraan terbatas (persekutuan komanditer / *komando vennootschap*), sedangkan yang berbadan hukum adalah koperasi (koperasi),

yayasan, atau korporasi (perseroan terbatas)³. Badan hukum sendiri terdiri atas badan hukum privat dan badan hukum publik, ciri-ciri badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan⁴, Ciri-ciri badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dengan peraturan tertentu yang bertujuan untuk kepentingan umum.⁵

Berdasarkan data pada Kementerian Desa PDTT mencatat, saat ini dari 74.957 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Desa, Indonesia telah memiliki sebanyak 32.249 (tiga puluh dua ribu duaratus empat puluh Sembilan) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)⁶. Desa yang berada di Jawa Tengah memiliki 7809 (tujuh ribu delapan ratus sembilan)⁷. Berdasarkan data Dispermadesdukcapil Jawa

¹Zaeni Asyhadie, 2012. *Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 33.

²Jimly Asshiddiqie, dalam buku "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi" – Terbitan Mahkamah Konstitusi, Fungsi Dewan Komisaris Bum (berdasarkan UU BUMN dan UU PT) Disampaikan dalam Rakor Dewan Pengawas BLU Tahun 2012 dan diselenggarakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta, 27 November 2012, <http://dewas.ub.ac.id/wpcontent/uploads/sosialisasidiktimenkeu/Presentasi%20Fungsi%20Dekom%20BUMN261112.pdf>

³Fani A. Siregar, Juni 2012. *Master Thesis: Bisnis Organisasi Hukum Reformasi Di Indonesia*, Program Magister: Hukum Bisnis Internasional. Hal. 25.

⁴Chaidir Ali, 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, Hal. 63.

⁵Chidir Ali, *Ibid.*, Hal. 60.

⁶Kemendes, diakses 14 Agustus 2018, Daftar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), http://datin.kemendes.go.id/simpورا/rep_bumdessmry.php

⁷*Ibid.* http://datin.kemendes.go.id/simpورا/rt_jumdesa_nassmry.php?start=7

Tengah, pada tahun 2017 terdapat 1993 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) BUMDesa yang telah terbentuk⁸. Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPERMASDES) Kabupaten Banyumas, diperoleh data berdasarkan data penilaian strata Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tanggal 11 Maret 2018 diperoleh data sebagai berikut: BUMDesa Dasar: 133 (seratus tiga puluh tiga), BUMDesa Tumbuh: 40 (empat puluh), BUMDesa Berkembang: 4 (empat) dan, BUMDesa Maju: 0 (nol). BUMDesa dasar, tumbuh, dan berkembang, masing-masing memiliki unit usaha. Data BUMDesa Kabupaten Banyumas pada tanggal 26 Maret 2018 sudah terbentuk di 275 (dua ratus tujuh puluh lima) unit usaha. Sebegitu pentingnya pengaturan tentang BUMDesa yang jelas untuk menjaga kepastian hukum.

Fokus penelitian ini adalah mengkonstruksi hukum BUMDesa pada umumnya, yang ditinjau dari aspek BUMDesa merupakan perusahaan atau tidak, bentuk badan hukum pada BUMDesa,

jenis badan hukum pada BUMDesa, dan bentuk pertanggungjawaban BUMDesa dengan unit usaha BUMDesa. Fokus penelitian yang kedua adalah penerapan BUMDesa di Kabupaten Banyumas diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan kriteria BUMDesa yang berpotensi untuk dapat membentuk badan hukum perdata, dan jenis badan hukum perdata pada unit usaha BUMDesa yang dapat dibentuk di Kabupaten Banyumas. Konstruksi hukum yang digunakan adalah menurut Bambang Sutyoso⁹ dalam bukunya, "Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang". Analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Implementasi Hukum menurut teori yang digunakan adalah Penafsiran

⁸ Dispermadesdukcapi Jawa Tengah, diakses 14 Agustus 2018, Open Data Badan Usaha Milik Desa, <http://dispermadesdukcapi.jatengprov.go.id/e-ppid/index.php/data/kategori/?id=10>

⁹ Bambang Sutyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 133.

Sistematis¹⁰ Penafsiran sistematis, ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.

Badan Hukum, menurut jenisnya badan hukum digolongkan dalam dua jenis yaitu: (1) badan hukum publik dan (2) badan hukum perdata.¹¹ Ciri khas antara badan hukum publik dan badan hukum private bertitik tolak pada bagaimana cara pendirian badan hukum tersebut seperti yang digariskan pada pasal 1653 KUHPerdata yaitu Badan Hukum Publik adalah badan yang dibentuk melalui peraturan perundangan.

Perusahaan memiliki ciri-ciri tertentu yaitu:¹² Untuk dapat disebut perusahaan maka organisasi itu harus bertujuan mencari laba. Profit motive. Jenis perusahaan salah satu bentuknya adalah Perusahaan Kelompok

adalah Menurut Emmy Pangaribuan,¹³ Perusahaan Kelompok adalah suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain, sehingga membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk pada satu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral, atau Perusahaan Kelompok adalah dalam bentuk jamak secara yuridis dengan kesatuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 7 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan unit usaha BUMDesa

¹⁰ Enju Juanda. *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, Universitas Galuh. Volume 4 No. 2 September 2016. Hal. 162

¹¹ Chidir Ali, *Ibid.*, Hal. 57.

¹² Wasis. 1997. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. PT Alumni. Bandung. Hal. 6

¹³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1996, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, Hal. 1

sesuai dengan pasal 8 menyebutkan, BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi: (1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; (2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, pasal 6 ayat (2) menyebutkan dalam hal kegiatan usaha telah berjalan dengan baik BUMDesa dapat membentuk Unit Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPERMASDES) Kabupaten Banyumas, diperoleh data berdasarkan data penilaian strata Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tanggal 11 Maret 2018

diperoleh data sebagai berikut: BUMDesa Dasar: 133 (seratus tiga puluh tiga), BUMDesa Tumbuh: 40 (empat puluh), BUMDesa Berkembang: 4 (empat) dan, BUMDesa Maju: 0 (nol). BUMDesa dasar, tumbuh, dan berkembang, masing-masing memiliki unit usaha. Data BUMDesa Kabupaten Banyumas pada tanggal 26 Maret 2018 sudah terbentuk di 275 (dua ratus tujuh puluh lima) unit usaha.

BUMDesa yang didirikan di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan Sosialisasi sejak tahun 2016, terbukti adanya Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan ditindaklanjuti oleh Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan memberikan penilaian secara periodik kepada BUMDesa yang dibentuk di Kabupaten Banyumas sebagai bentuk kontroling terhadap penggunaan dana desa.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)?
2. Bagaimanakah implementasi pembentukan Badan Usaha

Milik Desa di Kabupaten Banyumas?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif juga dikenal dengan nama penelitian hukum atau *legal research*¹⁴ atau doktrinal¹⁵. Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum.¹⁶ Konstruksi sebagai instrumen pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.¹⁷ Spesifikasi penelitian ini adalah preskripsi, preskripsi merupakan pemecahan atas isu hukum yang diajukan¹⁸, preskripsi sendiri secara etimologi berarti apa yang seharusnya¹⁹.

Legal research merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau kepustakaan.²¹ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif yakni analisis yang menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif²². Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif mengkaji peraturan perundang-undangan.²³ Penggunaan metode analisis data kualitatif ini menelaah sistematika peraturan perundang-undangan dengan melakukan konstruksi hukum kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.²⁴

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 10.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Ketujuh), Rajawali Press, Jakarta. Hal. 118.

¹⁶ Titon Slamet Kurnia dkk, 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 129.

¹⁷ Adjie Samekto, 2012. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung. Hal. 2.

¹⁸ Tim Redaksi Tesaurus, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 1213.

¹⁹ Titon, *Op.Cit.*, Hal. 129.

²⁰ Titon., *Ibid*, Hal. 141.

²¹ M. Syamsyudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta. Hal. 101-102.

²² Ronny Hantijo Soemitro, *Op.Cit.*, Hal. 133.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 52

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta . Hal. 255.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode Konstruksi Hukum yang digunakan terhadap Pembentukan BUMDesa menggunakan Metode Konstruksi *Argumentum Per Analoqium* (Analogi), disinkronkan dengan data diperoleh hasil sebagai berikut:

1) BUMDesa merupakan Perusahaan dan Badan Usaha

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki ciri sesuai dengan (Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) yaitu menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersesuaian dengan ciri perusahaan pada kegiatan usaha dibidang ekonomi yaitu kegiatan secara terus menerus memiliki kedudukan tertentu untuk memperoleh keuntungan. Ciri BUMDesa sebagai Perusahaan sebagaimana disebutkan pada (Pasal 132 ayat 4 J.o. Pasal 133 PP No. 47

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) yaitu Organisasi Pengelola BUMDesa memiliki Penasihat dan Pelaksana Operasional, bersesuaian dengan ciri perusahaan memiliki Organ. Ciri BUMDesa memiliki kekayaan yang terpisahkan dengan disebutkan pada (Pasal 135 PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) tentang Modal dan Kekayaan BUMDesa, bersesuaian dengan ciri perusahaan yang memiliki harta kekayaan secara terpisah, BUMDesa merupakan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha. Tersimpulkan bahwa BUMDesa merupakan Perusahaan dan Badan Usaha.

2) BUMDesa merupakan Badan Hukum Publik

BUMDesa ditinjau dari Pendirian, Kepemilikan, Kegiatan Usaha, Pembagian Hasil Usaha, Pertanggungjawaban, dan Pembubaran, dapat diperoleh dari peraturan perundangan yang mengatur tentang, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan Terbatas, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan produk hukum yaitu PERDES. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk melalui peraturan desa (Perdes) (Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 132 PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,

Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 5 Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa) dan melakukan kegiatan secara terus menerus untuk memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa tertentu, merupakan Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Publik, untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Tersimpulkan bahwa BUMDesa merupakan Badan Hukum Publik.

3) BUMDesa merupakan Badan Hukum Publik yang berbentuk Perum
Penelitian Amelia Sri Kusuma²⁵ Dewi Dosen

²⁵ A. Sri Kusuma Dewi, Oktober 2010, Korespondensi: Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Penelitian Amelia Sri Kusuma Dewi mengemukakan Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian BUMDes Disyaratkan dalam pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum, maka bentuk badan hukum yang tepat dalam mendirikan BUMDes meliputi: a) Perusahaan Umum Desa (Perumdes), atau B) Perseroan Terbatas (Perseroan Desa). Penulis setuju terhadap dengan bentuk Perumdes dengan alasan sinkronisasi peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang

Konstruksi badan hukum dengan konstruksi Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

INDIKATOR	KOPERASI	BUMN -PT (Persero) -Perum	PERSEROAN TERBATA	BUMDesa
Pendirian	Pejabat Notaris	-PT (Persero) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden -Perum Perum memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya	Pejabat Notaris	Peraturan Pemerintah Desa
Kepemilikan,	Private	-Persero Terbagi atas saham, minimal 51% milik Negara -Perum yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham	Privat	Modal Desa secara Dominan tidak terbagi atas saham
Kegiatan Usaha	Kesejahteraan Anggota	-Persero mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan -Perum, bertujuan untuk kemanfaatan umum	Profit Oriented	Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pembagian Hasil Usaha	Sebatas pada Anggotaanya	-Persero Sesuai Pemegang Saham -Perum Penggunaan laba bersih Perum ditetapkan oleh Menteri	Sesuai Pemegang Saham	Bagi Hasil, kegotongroyongan, kesejahteraan masyarakat Desa	Usaha merupakan Perusahaan Kelompok Berdasarkan teori tentang Perusahaan Kelompok dan disinkronkan dengan ciri-ciri Pertanggungjawaban Unit Usaha dengan BUMDesa sebagai induk maka konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang merupakan Badan Hukum Publik, didalamnya terdapat unit-unit usaha yang tidak sejenis, dapat berupa unit usaha pengelolaan sampah, unit usaha Lembaga Keuangan Mikro, Unit Usaha Koperasi, unit usaha Pengelolaan Air minum, unit usaha jual beli hasil usaha, dan unit usaha lainnya, yang didalamnya memiliki struktur organisasi tersendiri, dimana unit usaha yang berbentuk badan hukum bertanggungjawab terbatas pada kegiatan usaha yang dilakukan dengan pertanggungjawaban kepada induk Badan Usaha yaitu Badan Usaha
Pertanggungjawaban	Intern dan ekstern	Intern dan ekstern	dan Intern dan ekstern	Intern dan ekstern	
Pembubaran,	Melalui musyawarah anggota	-Persero Sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Persero -Perum Menggunakan peraturan perundangan dan persetujuan Menteri	Sesuai dengan peraturan perundangan dan ADA RT Perseroan	Sesuai dengan ADART yang tertuang pada PERDES	

Berdasarkan pembahasan teori secara sistematis dengan kategori-kategori tertentu sehingga BUMDesa memenuhi ciri-ciri seperti BUMN yang berbentuk Perum, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUMDesa merupakan Badan Hukum Publik yang berbentuk Perum.

4) Pertanggungjawaban BUMDesa dengan Unit

Milik Desa (BUMDesa) (Pasal 137 (1) PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) BUMDesa dapat membentuk unit-unit usaha, artinya bentuk pertanggungjawaban antara BUMDesa dengan unit usaha memiliki kesatuan Ekonomi dan terpisah secara Yuridis (Pasal 7, Pasal 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa) J.o.modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sehingga BUMDesa sebagai perusahaan induk sebagai pusat kontrol terhadap unit-unit usaha tersebut. BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang

berbadan hukum, dan Unit Usaha yang tidak berebentuk badan hukum, pertanggungjawaban langsung pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai organisasi induk, maka berdasarkan hal tersebut, Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa bersesuaian dengan Perusahaan Kelompok. Tersimpulkan bahwa BUMDesa dengan Unit Usaha merupakan Perusahaan Kelompok.

5) Implementasi BUMDesa di Kabupaten Banyumas

Implementasi BUMDesa di kabupaten Banyumas, sebagian besar sudah di terapkan pada 23 kecamatan dari 27 kecamatan yang 4 Kecamatan diantaranya masing-masing perwilayahnya berbentuk kelurahan sehingga tidak membentuk BUMDesa. Sehingga Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Banyumas sudah terlaksana. Berdasarkan

hasil penelitian diperoleh data jenis usaha dan kelompok usaha. Jenis usaha yang dibentuk di Kabupaten Banyumas terdiri dari jasa keuangan sejumlah: 169 unit usaha, jasa non keuangan 203 unit usaha, persewaan 143 unit usaha, perdagangan 226 unit usaha, wisata 160 unit usaha, pertanian 189 unit usaha, peternakan 178 unit usaha, perikanan 182 unit usaha, dan kerajinan 185 unit usaha. Kelompok usaha BUMDesa di Kabupaten Banyumas terbentuk bisnis sosial sejumlah: 81 kelompok usaha, bisnis keuangan 67 kelompok usaha, bisnis persewaan 18 kelompok usaha, jasa perantara 32 kelompok usaha, bisnis produksi 86 kelompok usaha, dan usaha bersama 64 kelompok usaha. diperoleh data berdasarkan data penilaian strata Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tanggal 11 Maret 2018 diperoleh data sebagai berikut:

BUMDesa Dasar: 133 (seratus tiga puluh tiga), BUMDesa Tumbuh: 40 (empat puluh), BUMDesa Berkembang: 4 (empat) dan, BUMDesa Maju: 0 (nol). BUMDesa dasar, tumbuh, dan berkembang, masing-masing memiliki unit usaha. Data BUMDesa Kabupaten Banyumas pada tanggal 26 Maret 2018 sudah terbentuk di 275 (dua ratus tujuh puluh lima) unit usaha.

Berdasarkan peraturan perundangan yang disinkronkan dengan data yang diperoleh, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembentukan unit usaha BUMDesa di Kabupaten Banyumas yang berpotensi menjadi badan hukum perdata adalah baru sejumlah 4 (empat) BUMDesa, hasil penilain tersebut mencerminkan bahwa BUMDesa di Kabupaten Banyumas masih sangat kecil untuk berkembang dengan baik, oleh karenanya perlu dikakukan sosialisasi dan

pelatihan lebih lanjut agar tujuan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Banyumas dapat berkembang dengan baik.

Pembentukan BUMDesa yang tidak terbagi atas saham, mempertegas bahwa BUMDesa bukan berebentuk perseroan terbatas, melainkan bentuk lain yaitu bentuk badan hukum yang dibentuk melalui peraturan perundangan dalam hal ini Perdes, yang identik dengan bentuk badan hukum publik yaitu Perum, terkhusus yaitu Perumdes. Berbeda dengan Pembentukan unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum perdata baik perseroan terbatas atau koperasi, memiliki syarat tertentu yaitu apabila BUMDesa sudah berkembang dengan baik, BUMDesa dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum perdata, dengan demikian potensi pembentukan unit usaha BUMDesa yang dapat

membentuk Badan Hukum Perdata, baru berjumlah 4 (empat) BUMDesa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan tentang BUMDesa di Kabupaten Banyumas sebagian sudah diterapkan dan sebagian belum diterapkan dengan baik karena berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinsospermasdes BUMDesa yang memiliki nilai berkembang dinilai masih sangat sedikit.

G. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum BUMDesa terkonstruksi bahwa BUMDesa merupakan Perusahaan dan Badan Usaha karena memenuhi ciri-ciri perusahaan yaitu, bertujuan mencari laba, terus menerus, memiliki organisasi, dan berkedudukan. BUMDesa merupakan badan hukum publik karena dibentuk melalui peraturan perundang-undangan yaitu Perdes. BUMDesa merupakan badan hukum publik yang berbentuk Perum karena konstruksi hukum yang ditinjau dari pendirian, kepemilikan,

kegiatan usaha, pembagian hasil usaha, pertanggungjawaban, dan pembubaran identik dengan ciri-ciri BUMN yang berbentuk PERUM. Pertanggungjawaban BUMDesa dengan Unit Usaha BUMDesa merupakan perusahaan kelompok karena BUMDesa sebagai perusahaan induk memiliki kesatuan ekonomi dengan unit usaha BUMDesa dan terpisah secara yuridis antara BUMDesa dengan Unit Usaha BUMDesa

2. Implementasi BUMDesa di Kabupaten Banyumas bahwa penerapan peraturan perundang-undangan tentang BUMDesa di Kabupaten Banyumas sebagian sudah diterapkan yaitu BUMDesa dibentuk melalui peraturan perundangan yaitu Perdes yang tidak terbagi atas saham, dan pembentukan badan hukum perdata pada unit usaha BUMDesa belum diterapkan dalam jumlah yang banyak karena berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinsospermasdes BUMDesa yang memiliki nilai berkembang dinilai masih sangat sedikit, sehingga pembentukan unit usaha BUMDesa yang

berbentuk badan hukum perdata tidak dapat diterapkan bagi BUMDesa yang tidak mencapai nilai BUMDesa berkembang. Badan hukum perdata pada unit usaha BUMDesa yang dapat dibentuk di Kabupaten Banyumas adalah badan hukum perdata yang memiliki ciri-ciri perusahaan yaitu koperasi dan perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung
- 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*. Rajawali Pers, Jakarta
- Asikin, A. d. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh Rajawali Press, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung
- Soemitro, R. H. 1982. *Metodologi Penelitian*, . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samekto, Adji. 2012. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Indepth Publishing, Bandar Lampung
- Samekto, Adji. 2012. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Indepth Publishing, Bandar Lampung
- Slamet, Titon K. d. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum (Upaya*

- Meweujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan), UII Press, Yogyakarta
- Syamsyudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Rajawali Press, Jakarta
- Wasis.1997. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. PT Alumni. Bandung.
- A. Sri Kusuma Dewi, Oktober 2010, Korespondensi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl MT Haryono 169 Malang, Email: amelia_fhub@yahoo.co.id, *Pamator*, Volume 3, Nomor 2, Hal. 118
- Anoname, Metode Penelitian Hukum Normatif, FHUNSOED(2014,Desember8). Retrieved from: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.doc>
- Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, diakses 14 Agustus 2018, Open Data Badan Usaha Milik Desa , <http://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/e-ppid/index.php/data/kategori/?id=10>
- Enju Juanda. *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, Universitas Galuh. Volume 4 No. 2 September 2016. Hal. 162
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1996, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, Hal. 1
- Fani A. Siregar, Juni 2012. *Master Thesis: Bisnis Organisasi Hukum Reformasi Di Indonesia*, Program Magister: Hukum Bisnis Internasional. Hal. 25
- Jimly Asshiddiqie, dalam buku "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi" – Terbitan Mahkamah Konstitusi, Fungsi Dewan Komisaris Bumh(berdasarkan UU BUMN dan UU PT) Disampaikan dalam Rakor Dewan Pengawas BLU Tahun 2012 dan diselenggarakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta, 27 November 2012, <http://dewas.ub.ac.id/wpcontent/uploads/sosialisasidiktimenkeu/Prezentasi%20Fungsi%20Dekom%20BUMN261112.pdf>
- Kemendesa, diakses 14 Agustus 2018, Daftar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), http://datin.kemendesa.go.id/simpورا/rep_bumdesmry.php
- Kemendesa, diakses 14 Agustus 2018, Daftar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), http://datin.kemendesa.go.id/simpورا/rep_bumdesmry.php
- Tim Redaksi Tesaurus, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.